

HUBUNGAN ANTARA NILAI - NILAI BUDAYA DAN MODEL PENYELESAIAN HUKUM DI INDONESIA

Delifa Veron Aura Forland^{1*}, Natasya Maharani Sunaryo², Calya Pandita
Drupadi³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta
Email Korespondensi: 2024510023@gmail.com

ABSTRAK

Restorative Justice (RJ) berkembang sebagai paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menantang model retributif yang selama ini dominan. Melalui perspektif antropologi, tulisan ini menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya, praktik adat, dan relasi sosial Indonesia membentuk penerimaan serta implementasi restorative justice. Kajian menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat, nilai harmoni, dan praktik rekonsiliasi tradisional, namun tetap harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Antropologi Hukum, Budaya, Restorative Justice, Kearifan Lokal, Indonesia.

ABSTRACT

Restorative Justice (RJ) is evolving as an alternative paradigm within the Indonesian criminal justice system, challenging the long-dominant retributive model. From an anthropological perspective, this paper analyzes how Indonesian cultural values, customary practices, and social relations shape the acceptance and implementation of restorative justice. The study indicates that the success of restorative justice is deeply influenced by social structures, the value of harmony, and traditional reconciliation practices. However, these must remain aligned with the principles of positive law and human rights.

Keywords: Legal Anthropology, Culture, Restorative Justice, Local Wisdom, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap konsep *restorative justice* di Indonesia. Hal ini terlihat baik dari praktik-praktik informal yang hidup dalam tradisi adat maupun dari berbagai inisiatif kelembagaan yang mulai mengadopsi pendekatan tersebut dalam sistem hukum formal. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif. Regulasi ini mencerminkan adanya langkah institusional untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam praktik peradilan formal. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan adat tetap berkembang dalam berbagai komunitas di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi objek kajian menarik dalam perspektif antropologi hukum karena menunjukkan adanya hubungan yang erat antara norma budaya yang hidup di masyarakat dengan norma hukum yang dibentuk secara formal oleh negara.

Dari sudut pandang antropologi, masyarakat Indonesia sebenarnya telah lama mengenal berbagai mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai adat. Mekanisme tersebut pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep *restorative justice*, seperti praktik musyawarah, perdamaian adat, dan bentuk-bentuk mediasi tradisional lainnya. Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai tradisi lokal seperti *peusijeuk* di Aceh, tradisi rembuk adat di Jawa, ritual bakar batu di Papua, maupun praktik pemberian denda adat di Minangkabau. Berbagai mekanisme tersebut tidak semata-mata bertujuan menyelesaikan konflik antara individu, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam komunitas yang terganggu akibat suatu pelanggaran atau tindak pidana. Dalam banyak masyarakat adat, suatu perkara tidak dipandang hanya sebagai konflik antara pelaku dan negara, melainkan sebagai gangguan terhadap harmoni sosial komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan melalui proses dialogis yang melibatkan tokoh adat, keluarga pihak-pihak yang bersengketa, serta anggota masyarakat lainnya guna mengembalikan keseimbangan sosial yang telah terganggu.

Dalam perkembangannya, kebijakan *restorative justice* di Indonesia semakin menunjukkan pengakuan negara terhadap nilai-nilai lokal dalam praktik penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta sejumlah putusan pengadilan yang mulai menekankan pentingnya keadilan substantif. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara secara bertahap berupaya mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang kuat antara kerangka kajian antropologi hukum dengan model penyelesaian perkara yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Mengkaji *restorative justice* melalui perspektif antropologi hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai budaya, moralitas komunitas, serta struktur sosial masyarakat memengaruhi tingkat penerimaan, efektivitas, dan berbagai tantangan dalam implementasi konsep tersebut di Indonesia.

Meskipun demikian, proses integrasi antara hukum nasional dengan nilai-nilai budaya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai tantangan dapat muncul ketika prinsip-prinsip adat tidak sepenuhnya selaras dengan asas-asas hukum modern, seperti prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta

potensi penyalahgunaan mekanisme *restorative justice* oleh pihak-pihak yang memiliki posisi sosial atau kekuasaan yang lebih kuat dalam masyarakat. Dalam konteks inilah pendekatan antropologi hukum menjadi sangat diperlukan untuk menilai apakah penerapan *restorative justice* benar-benar mampu menjamin tercapainya keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa kepentingan korban tidak terabaikan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketimpangan relasi kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai Membaca *Restorative Justice* melalui Lensa Antropologi menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana pluralisme hukum di Indonesia bekerja dalam praktik. Kajian ini juga penting untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai budaya dapat mendukung ataupun justru membatasi implementasi *restorative justice*, sekaligus mencari kemungkinan pengembangan model penyelesaian hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat dan mampu mewujudkan keadilan yang lebih inklusif serta berkeadilan bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara kajian antropologi hukum dengan konsep *restorative justice* dalam konteks masyarakat Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada upaya mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang memengaruhi terbentuknya praktik *restorative justice* di masyarakat, sekaligus merumuskan rekomendasi guna memperkuat regulasi serta implementasi pendekatan tersebut dalam sistem hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam pendekatan tersebut, hubungan antara antropologi hukum dan *restorative justice* dianalisis melalui kajian dokumen hukum adat, studi kasus terhadap penyelesaian perkara pidana ringan yang terjadi di komunitas adat Indonesia, serta wawancara mendalam dengan tokoh adat dan praktisi hukum. Contoh praktik lokal yang menjadi objek kajian antara lain tradisi *gacupika* di Nias dan praktik *sasi* di Maluku.

Proses identifikasi nilai-nilai budaya dilakukan melalui metode etnografi partisipatif serta analisis konten terhadap berbagai norma lokal yang menekankan prinsip musyawarah, semangat gotong royong, dan upaya memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penyusunan rekomendasi untuk penguatan regulasi dilakukan melalui proses triangulasi data yang bersumber dari hasil observasi lapangan, analisis perbandingan dengan praktik *restorative justice* di negara lain seperti pendekatan keadilan masyarakat adat Māori di Selandia Baru, serta evaluasi terhadap kesenjangan antara regulasi nasional—misalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019—dengan realitas sosial budaya yang berkembang di tingkat lokal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai budaya masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice dalam Perspektif Antropologi Hukum

Kajian antropologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang dibentuk oleh negara, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat—sebuah *living law*—yang merefleksikan nilai, struktur kekuasaan, dan pola interaksi dalam komunitas. Dalam kerangka inilah *restorative justice* (RJ) dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berakar kuat dalam praktik budaya lokal di banyak masyarakat Indonesia. Bagi antropologi hukum, keadilan tidak bersifat tunggal dan tidak selalu identik dengan mekanisme peradilan formal; melainkan beragam sesuai konteks sosial dan struktur budaya setempat.

Secara substansial, pendekatan RJ menekankan pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana melalui dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Model ini sejalan dengan cara masyarakat adat Indonesia menyelesaikan sengketa secara komunal, di mana keharmonisan kolektif lebih penting daripada pemberian hukuman individual. Dalam berbagai komunitas adat, tindak pidana dipahami sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial atau moral komunitas, bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dilakukan melalui forum adat yang melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas moral.

Antropologi hukum juga menyoroti bagaimana nilai budaya—seperti gotong royong, musyawarah mufakat, rasa malu (*shame culture*), dan ikatan kekerabatan—berperan penting dalam memfasilitasi proses RJ. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman perilaku sosial, tetapi juga memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap penyelesaian konflik. Misalnya, dalam komunitas Minangkabau, penyelesaian delik adat melalui mekanisme perdamaian dan denda adat dipandang sebagai upaya memulihkan martabat keluarga dan mengembalikan keseimbangan sosial. Sementara di Papua, prosesi adat seperti bakar batu menjadi simbol rekonsiliasi yang memulihkan hubungan kolektif antar-kelompok.

Melalui perspektif antropologi hukum, penerapan RJ dalam sistem hukum nasional dipahami sebagai proses integrasi antara hukum negara dan hukum adat—sebuah bentuk pluralisme hukum yang mengakui keberagaman sumber keadilan dalam masyarakat. Namun, pluralisme hukum tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama ketika nilai adat berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau mengandung bias gender dan status sosial. Antropologi hukum mengingatkan bahwa meskipun praktik RJ berbasis adat mengutamakan harmoni, harmoni tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak korban atau kelompok rentan. Dengan demikian, perspektif antropologi hukum membuka ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai basis sosial-budaya dari RJ serta relevansinya dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya perumusan kebijakan RJ, tetapi juga memastikan bahwa model penyelesaian konflik yang diimplementasikan tetap sensitif terhadap keragaman budaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi.

Nilai-Nilai Budaya Indonesia yang Menjadi Fondasi Restorative Justice

Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama menjadi landasan bagi muncul dan berkembangnya pendekatan *restorative justice* (RJ). Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian sengketa tidak hanya dipandang sebagai upaya mengganti kerugian individu yang dirugikan, tetapi juga sebagai proses untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya konflik. Oleh karena itu, berbagai mekanisme penyelesaian konflik dalam tradisi adat sering kali mencerminkan prinsip-prinsip utama RJ, seperti dialog antara pihak-pihak yang terlibat,

pemulihan hubungan sosial, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian tersebut.

Pertama, nilai musyawarah dan mufakat menjadi prinsip penting dalam budaya Indonesia yang menekankan pencarian keputusan bersama melalui proses dialog yang terbuka dan partisipatif. Mekanisme seperti *rembug* desa di Jawa menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan forum kolektif untuk menyelesaikan permasalahan sekaligus mengembalikan harmoni sosial yang sempat terganggu. Kedua, nilai gotong royong serta solidaritas komunal juga berperan sebagai fondasi partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pemulihan konflik. Melalui nilai ini, masyarakat tidak hanya membantu proses reintegrasi pelaku ke dalam komunitas, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik dipahami sebagai persoalan bersama yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab seluruh anggota komunitas.

Ketiga, konsep rasa malu atau *shame culture* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan serta meminta maaf kepada pihak yang dirugikan guna memulihkan martabat keluarga maupun kelompoknya. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, misalnya, proses permintaan maaf secara adat yang disertai pemberian denda adat sering dijadikan sebagai sarana untuk memulihkan kehormatan dan menjaga keseimbangan hubungan sosial. Keempat, kuatnya ikatan kekerabatan yang terdapat dalam berbagai kelompok masyarakat Indonesia juga menjadi dasar penting dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam konsep *Dalihan Na Tolu* dalam budaya Batak yang menekankan pentingnya saling menghormati, menjaga keseimbangan hubungan sosial, serta menyelesaikan konflik melalui komunikasi dan musyawarah di antara anggota keluarga maupun komunitas.

Berbagai nilai budaya tersebut menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya bukanlah gagasan yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, pendekatan ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip lokal yang telah lama hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum nasional memiliki legitimasi sosial yang cukup kuat karena didukung oleh budaya yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan penyelesaian konflik secara kolektif.

Model Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia

Model *restorative justice* (RJ) dalam sistem hukum Indonesia berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan penyelesaian perkara yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun tidak seluruhnya diatur dalam satu regulasi terpadu, model RJ telah diadopsi melalui berbagai instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara di luar mekanisme peradilan formal (*diversi* dan *restorative settlement*). Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian, dengan tujuan utama memulihkan keadaan sosial setelah terjadinya tindak pidana. (Gultom, M. (2014).

Model Restorative Justice di Kepolisian

Model RJ dalam tahap penyidikan didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi polisi untuk

menghentikan penyidikan apabila telah tercapai kesepakatan damai antara korban dan pelak. (Howard Zehr. (2014). Mekanisme ini menekankan syarat-syarat tertentu, seperti tindak pidana berkategori ringan, kesukarelaan korban, serta pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat. Polisi bertindak sebagai fasilitator antara pihak-pihak terkait, bukan hanya sebagai penegak hukum formal.

Model Restorative Justice di Kejaksaan

Penerapan RJ di tahap penuntutan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan asas keadilan restoratif. (Irianto, S. (2010). Dalam model ini, jaksa wajib memastikan bahwa proses perdamaian berjalan secara sukarela, proporsional, dan memenuhi kepentingan hukum korban. Kejaksaan juga menerapkan prinsip *ultimum remedium*, yaitu pidana sebagai jalan terakhir. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui RJ dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang menekankan kemanfaatan sosial.

Model Restorative Justice dalam Peradilan

Pengadilan juga telah mengadopsi RJ meskipun belum memiliki aturan tunggal, melalui putusan-putusan yang mempertimbangkan perdamaian sebagai alasan meringankan atau sebagai dasar penghentian perkara di tingkat diversifikasi (khusus anak). (Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). <https://www.kejaksaan.go.id/>) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadikan diversifikasi sebagai kewajiban, sehingga peradilan anak menerapkan RJ sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara. (Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). <https://polri.go.id/>) Dalam konteks perkara pidana dewasa, sejumlah putusan pengadilan telah memberikan ruang bagi penyelesaian berbasis perdamaian dengan menekankan keadilan substantif.

Diversifikasi sebagai Bentuk Paling Formal dari Restorative Justice

Diversifikasi merupakan model RJ yang paling sistematis di Indonesia, terutama pada perkara anak. Proses diversifikasi mengharuskan aparat penegak hukum mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur pidana ke jalur nonformal melalui kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak keluarga. Tujuannya adalah mencegah stigmatisasi, memulihkan hubungan sosial, dan memastikan anak tetap dapat menjalankan perkembangan sosial secara normal. (Pengadilan Negara Sleman. (2019). *Putusan PN Sleman No. 28/Pid.B/2019.*) Diversifikasi ini menjadi bukti bahwa Indonesia secara prinsip telah menempatkan RJ bukan sebagai alternatif tambahan, melainkan sebagai pendekatan utama pada kelompok tertentu.

Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pendukung

Selain regulasi sektoral, penerapan RJ juga didukung oleh asas-asas hukum nasional seperti asas kemanfaatan, keadilan proporsional, dan penyelesaian perkara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Beberapa pemerintah daerah bahkan telah mengembangkan *Peraturan Daerah* yang mendukung penyelesaian sengketa berbasis perdamaian adat, yang pada praktiknya selaras dengan prinsip RJ. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012). <https://jdih.setneg.go.id>) Dengan demikian, model RJ dalam hukum Indonesia tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga telah melebur dengan praktik sosial yang berkembang

di masyarakat.

Hak Asasi Manusia dalam Batasan Restorative Justice

Hak Asasi Manusia (HAM) berperan sebagai batas normatif yang harus dipatuhi dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) agar proses penyelesaian perkara tidak justru mengorbankan kepentingan korban demi terciptanya harmoni sosial yang bersifat semu. Dalam perspektif antropologi hukum, nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan mufakat memang dapat memperkaya mekanisme rekonsiliasi dalam masyarakat. Namun demikian, prinsip supremasi HAM menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban—sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D dan Pasal 28G—tidak boleh dikesampingkan oleh dominasi tokoh adat maupun tekanan sosial dari komunitas. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa RJ tidak boleh dijadikan sebagai mekanisme transaksional dalam penyelesaian perkara berat seperti pelanggaran HAM yang bersifat sistematis, korupsi, terorisme, maupun kekerasan seksual yang secara tegas dilarang untuk diselesaikan melalui mekanisme damai berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 77. Penerapan RJ dalam kasus-kasus tersebut berpotensi menimbulkan impunitas bagi pelaku serta memperpanjang trauma bagi korban, terutama kelompok rentan seperti perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perkembangan regulasi terkait RJ di Indonesia juga menunjukkan adanya penekanan yang kuat terhadap perlindungan HAM. Berbagai aturan terbaru menegaskan bahwa proses RJ harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari korban serta pemberian restitusi yang proporsional dan terukur, bukan sekadar sanksi simbolis seperti denda adat. Ketentuan ini tercermin dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mewajibkan adanya proses yang transparan, dokumentasi yang jelas, serta memberikan hak bagi korban untuk menolak atau menghentikan proses RJ dengan pengawasan dari aparat penegak hukum. Pendekatan ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru khususnya Pasal 51 hingga Pasal 54 yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama dalam sistem pidana.

Dari sudut pandang antropologi hukum, perlu diakui bahwa beberapa praktik adat dalam masyarakat kadang masih mengandung bias gender ataupun ketimpangan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip HAM berfungsi sebagai batas tegas (*red line*) yang mencegah tercapainya harmoni sosial dengan cara mengorbankan hak serta kesetaraan individu. Dengan memasukkan prinsip HAM dalam penerapan RJ, justru nilai-nilai budaya lokal dapat diperkuat legitimasinya sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang inklusif, bukan sekadar rekonsiliasi yang bersifat formalistik tanpa memperhatikan perlindungan terhadap korban.

KESIMPULAN

Kajian mengenai *Restorative Justice* (RJ) melalui perspektif antropologi hukum memperlihatkan bahwa pola penyelesaian konflik di Indonesia sangat berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Antropologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang mencerminkan pandangan hidup

masyarakat, struktur kekuasaan, serta norma-norma yang berlaku dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, penerapan RJ di Indonesia memiliki relevansi yang kuat karena selaras dengan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa adat yang telah lama dipraktikkan sebelum hadirnya sistem peradilan modern.

Berbagai nilai budaya seperti musyawarah, gotong royong, rasa malu, ikatan kekerabatan, serta orientasi pada terciptanya harmoni sosial menjadi dasar yang mendukung keberhasilan penerapan RJ. Pendekatan ini menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar pemberian sanksi kepada pelaku. Model penerapan RJ yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia—baik melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun mekanisme diversi dalam peradilan anak—menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya tersebut ke dalam sistem hukum formal. Kebijakan ini mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik memberikan ruang bagi pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, perspektif antropologi hukum juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip hukum modern. Hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, prinsip kesukarelaan dalam proses perdamaian, serta perlunya pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam mekanisme penyelesaian konflik nonformal. RJ hanya dapat berjalan secara efektif apabila tetap menjunjung tinggi keadilan substantif, kesetaraan para pihak, serta prinsip *due process of law*. Dengan demikian, perkembangan RJ di Indonesia perlu terus diarahkan agar tidak hanya sejalan dengan budaya masyarakat, tetapi juga konsisten dengan prinsip negara hukum.

Secara keseluruhan, penerapan RJ dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dengan kerangka hukum nasional. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif, partisipatif, serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Selain itu, RJ juga dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2010) 132–133.
- Clifford Geertz, *The Religion of Java* (University of Chicago Press 1960) 132.
- Danilyn Rutherford, *Raiding the Land of the Foreigners: The Limits of the Nation on an Indonesian Frontier* (Princeton University Press 2003) 148.
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press 1936) 493.
- Franz von Benda-Beckmann, *The Broken Stairways to Consensus* (KITLV Press 1979) 58–60.
- Franz von Benda-Beckmann, *The Broken Stairways to Consensus* (KITLV Press 1979) 42–43.
- Franz von Benda-Beckmann, *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau* (KITLV Press 1979) 42.
- Franz von Benda-Beckmann, *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau* (KITLV Press 1979) 54.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Herald Press 2015)

- Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Herald Press 2015) 41.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books 2014) 22–23.
- John Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia* (Cambridge University Press 2003) 117–118.
- John Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia* (Cambridge University Press 2003) 120
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020*; Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Republik Indonesia*
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Balai Pustaka 1984) 212.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Balai Pustaka 1984) 212.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Rineka Cipta 2009) 85–86.
- M Sinaga, *Dalihan Na Tolu dan Kearifan Lokal Batak Toba* (Obor 2010) 46.
- Maidin Gultom, *Peradilan Pidana Anak* (Refika Aditama 2014) 88.
- Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Putusan PN Sleman No 28/Pid.B/2019 yang mempertimbangkan perdamaian sebagai faktor meringankan (analisis doktrinal).
- Putusan PN Sleman No 28/Pid.B/2019 yang mempertimbangkan perdamaian sebagai faktor meringankan (analisis doktrinal).
- Sally Falk Moore, *Law as Process* (Routledge 1978) 7–8.
- Sally Falk Moore, *Law as Process: An Anthropological Approach* (Routledge 1978) 4–
- Sally Falk Moore, *Law as Process: An Anthropological Approach* (Routledge 1978) 4–
- Sulistiyowati Irianto, ‘Pluralisme Hukum dan Implikasinya terhadap Keadilan Perempuan’ (2005) 20 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.
- Sulistiyowati Irianto, ‘Pluralisme Hukum dan Keadilan untuk Perempuan: Tantangan bagi Sistem Peradilan’ (2009) 24 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35.
- Sulistiyowati Irianto, ‘Pluralisme Hukum dan Keadilan untuk Perempuan’ (2009) 24 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35.
- Sulistiyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dalam Konteks Indonesia* (Yayasan Obor 2010) 55–57.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (United Nations 2020) 29–31
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Rineka Cipta 2009) 85.
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (Cambridge University Press 2006) 120–122.